BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum diperlukan untuk menciptakan rasa aman bagi penyelenggara dan peminjam. Konsumen memerlukan perlindungan hukum agar posisi mereka tidak merugikan dan keadilan terwujud, namun perlindungan ini tidak boleh menyebabkan kerugian pada usaha milik produsen.[1]

Perkembangan Industri 4.0 telah memberikan dampak besar pada dunia digital di Indonesia. Data dari Hootsuite pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 204,7 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet, dengan sekitar 93,5 persen di antaranya aktif sebagai pengguna media sosial. Fenomena ini menciptakan budaya baru, termasuk kecenderungan untuk mengunggah berbagai hal di media sosial dan meningkatnya aktivitas transaksi online.[2]

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "setiap orang memiliki hak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya". Hak asasi manusia mencakup hak untuk merasa aman dan dilindungi dari ancaman atau

[1] Ahmadi niru, *prinsif-prinsif perlindungan hukum untuk konsumen di Indonesia*, PT raja grafindo persada, Jakarta, 2011, hlm 4.
[2] https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/. Diakses pada 26 april 2023 pukul 10:38 WIB.

ketakutan. Menurut Danrivanto Budhijanto, “melindungi hak pribadi akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kemandirian individu, menciptakan rasa keadilan, dan mencegah diskriminasi. Selain itu, perlindungan hak pribadi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menyalahgunakan hak-hak individu”.[3]

Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang kemudian yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

[3] Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi Penyiaran Dan Teknologi Informasi, Regulasi Dan Konvergensi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 4.

3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Pada awalnya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya *(e-commerce)* di Indonesia, kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Sehingga Undang-Undang ini diubah pada tahun 2016 dan disahkan menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau dapat disebut menjadi Undang-Undang ITE.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur dalam beberapa peraturan per Undang-Undangan yaitu;

1. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 amandemen atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi serta transaksi elektronik.
2. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia.

3. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik.
4. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 amandemen atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang mengenai administrasi kependudukan.

Terjadinya penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik asli data tersebut, karena data pribadi merupakan privasi setiap individu. Penyalahgunaan data bisa menyebabkan kesalahpahaman, penipuan, dan tindak kriminal. Konsep privasi seseorang berkaitan dengan integritas dan martabat pribadi yang harus dihormati.[4] Penyalahgunaan data pribadi, seperti perundungan, ancaman, penipuan, atau pembobolan akun, menjadi masalah yang tidak dapat dihindari dalam kasus kebocoran data pribadi yang semakin marak. Namun, kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk melindungi data pribadi masih belum cukup kuat. Pengungkapan data pribadi tanpa kendali dapat meningkatkan risiko tindak kriminal, yang pada akhirnya merugikan pemilik data pribadi tersebut.

Di Indonesia, banyak orang mengaku data kependudukannya disalahgunakan untuk meminjam uang di platform pinjaman online. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi pengenalan wajah seperti *face compare* dan teknologi ID *Forgery* dapat digunakan. Dengan teknologi ini, keaslian kartu tanda penduduk bisa dipastikan sebelum transaksi pinjaman online

[4] Wahyudi Djafar serta Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014, hlm 2.

dilakukan, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan data pribadi.[5]

Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban ini pemerintah kemudian membuat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik (ITE) sebagai payung hukum yang sah dan mengikat untuk setiap aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan media-media teknologi informasi dan komunikasi. Dibentuknya Undang-Undang informasi transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008 ini merupakan wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktifitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).[6]

Dalam kasus perlindungan data pribadi dengan nomor putusan 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, terdakwa yang bernama Dede Supardi didakwa karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan pengancaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara

[5] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221103152238-37-384932/kenapa-marak-data-pribadi-dipakai-pinjam-uang-di-pinjol, diakses 18 maret 2023 diakses pukul 11.27 WIB.
[6] Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 40.

menawarkan pinjaman uang secara online melalui aplikasi bernama "Dompet Kartu" kepada korban, Mahdi Ibrahim, yang saat itu sedang membutuhkan uang. Korban mengunduh aplikasi tersebut dan melakukan registrasi dengan memberikan berbagai data diri, termasuk memfoto kartu tanda penduduk (KTP) dan selfie untuk verifikasi wajah. Selanjutnya, korban mengajukan pinjaman online sebesar Rp. 1.500.000,- dan disetujui oleh aplikasi "Dompet Kartu". Namun, korban hanya menerima uang sebesar Rp. 1.050.000,-. Pinjaman tersebut harus dibayar lunas dalam waktu empat belas hari atau dua minggu. Namun, belum sampai satu hari sebelum jatuh tempo pembayaran, terdakwa, Dede Supardi, menelpon korban untuk mengingatkan bahwa pinjaman korban akan segera jatuh tempo dan harus segera melakukan pembayaran.

Pada kasus ini, terdakwa melakukan beberapa tindakan yang melibatkan korban dan saksi korban. Pertama, terdakwa menelpon saksi korban dan bertanya kapan pinjaman akan dilunasi, padahal pinjaman tersebut telah dikenakan denda sehingga jumlahnya meningkat. Kemudian, terdakwa mengirim pesan whatsapp yang mengancam korban untuk segera melunasi utang, dengan ancaman bahwa terdakwa akan menghubungi keluarga dan teman korban. Selanjutnya, terdakwa telah menelpon keluarga dan teman korban untuk memberitahu bahwa korban berhutang namun belum membayar utangnya. Karena tindakan tersebut, korban menjadi takut dan nomor teleponnya menjadi tidak aktif. Kemudian, terdakwa menghubungi korban dan melakukan percakapan yang kasar dan

mengancam nyawa korban. Terdakwa bahkan mengancam akan membunuh dan membacok korban, serta mengajak korban untuk berkonfrontasi. Keseluruhan tindakan terdakwa menunjukkan perilaku yang agresif, mengancam, dan merugikan korban. Hal ini mencerminkan perilaku kejahatan yang serius dan perlu ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang sesuai.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas mengenai topik yang ada kaitannya mengenai perlindungan data diri, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya yang berkaitan mengenai bidang perlindungan data diri yaitu:

1. "Perlindungan hukum terhadap data pribadi dari pengguna market place dari Nadya Nurhamdiah Purnamasari Universitas Hasanuddin Makassar 2021" skripsi ini terdapat kemiripan seperti skripsi penulis, tetapi terdapat beberapa perbedaan juga seperti skripsi ini membahas yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Negara Indonesia secara umum dan seperti apa perlindungan hukum untuk pengguna marketplace bilamana terjadi penyalahgunaan data milik pribadi. Sedangkan skripsi penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat yang terjadi dari penyalahgunaan dari data pribadi nasabah pinjaman dana online dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum kepada penyalahgunaan akan data pribadi dari nasabah pinjaman dana online.
2. "Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam layanan transportasi berbasis layanan online" oleh Wahyu Ahmad

Dairobbi Universitas Islam Riau 2020 Skripsi ini memiliki sedikit kesamaan dengan skripsi dari penulis, tetapi ada beberapa perbedaan seperti skripsi ini mengangkat mengenai seperti apa bentuk pengaturan data dari konsumen layanan transfortasi berbasis aplikasi online serta bagaimama tanggung jawab dari penyedia layanan transportasi berbasis online mengenai kerahasiaan data pengguna sedangkan skripsi penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat yang terjadi dari penyalahgunaan dari data pribadi nasabah pinjaman dana online dan untuk mengetahui seperti apa perlindungan hukum kepada penyalahgunaan data milik pribadi dari nasabah pinjaman dana online.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis jadi tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

"ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAN ONLINE DITINJAU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)".

B. Identifikasi Masalah

Adapun jika dilihat dari latar belakang masalah maka penulis memiliki pandangan permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini

adalah yaitu :

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman online menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 mengenai informasi dan transaksi elekronik pada kasus dengan nomor putusan 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada kasus dengan nomor putusan 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr ?

C. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari permasalahan yang di angkat di poin identifikasi masalah maka tujuan dari penelitian penulis adalah :

1. Untuk mengetahui pemidanaan kepada pelaku dari penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman dana online berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 mengenai informasi dan transaksi elektronik pada kasus dengan nomor putusan 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.
2. Untuk melihat seperti apa pertimbangan hakim pada kasus dengan nomor putusan 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian terbagi kedalam 2 (dua) yaitu :

1. Manfaat teoritis.

Manfaat secara teoritis yang didapat dari penelitian yaitu untuk menambah wawasan bagi mahasiswa maupun civitas akademi dan juga masyarakat secara umum yang di kemudian hari bisa menjadi argumentasi

dan dasar dalam melakukan penelitian mengenai penyalahgunaan data diri oleh pihak pinjaman dana online yang merugikan bagi pemilik data.

2. Manfaat praktis.

Adapun manfaat praktis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk *legal opinion* yang dapat di jadikan oleh para praktisi hukum sebagai bahan bahasan dikemudian hari jika di perlukannya pembahasan lebih lanjut untuk perkembangan peraturan hukum di Indonesia mengenai perlindungan data pribadi.

E. Kerangka pemikiran

Negara hukum merupakan suatu sistem pemerintahan yang mengedepankan prinsip hukum sebagai landasan bagi tindakan dan perilaku pemerintah dan warga negaranya. Tujuan utama dari negara hukum adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negara. Hukum berfungsi sebagai alat pengendali bagi pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, serta sebagai batasan bagi kebebasan individu dalam interaksi sosial sehingga mampu menjaga ketertiban umum. Tanpa adanya hukum dalam masyarakat, dapat terjadi kekacauan dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, hukum memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan dan mencapai perdamaian serta harmoni dalam masyarakat. Keadilan menjadi elemen esensial dalam hukum karena hukum yang tidak adil dapat merusak sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian, negara hukum bertujuan menjaga ketertiban dan

keselarasan di dalam masyarakat.[7]

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan baik dan tepat, karena tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian. Tanpa adanya kepastian, identitas dan makna dari hukum tersebut tidak akan diketahui, dan ketika kepastian itu terganggu, hukum tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap individu.[8]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kebebasan manusia sebagai hak yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan dari diri mereka". Hak-hak ini harus "dilindungi, dihormati, dan ditegakkan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia". Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia dan menciptakan lingkungan yang adil, sejahtera, dan bermartabat bagi seluruh penduduk negara.[9]

Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sector pemerintahan, sector bisnis, perbankan, pendidikan,

---

[7] *Ibid* hlm.24
[8] Peter mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana prenada media group, Jakarta, 2008, hlm 137.
[9] Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia.

kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain meberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan atau tindak pidana baru *(cyber crime).*[10]

Perbuatan kejahatan seperti penipuan, penyebar berita hoak, pencemaran nama baik dan masih banyak lagi kejahatan yang dilakukan melalui informasi teknologi dan komunikasi. Dimana itu semua adalah suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran yang tercantum dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik iyalah salah satunya yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi "Bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektonik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".[11]

Adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui informasi teknologi tersebut dibuatlah Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik oleh pemerintah, pemerintah membuat Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008.

---

[10] Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 39.

[11] Maudilawe and partners, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2008, hlm 17.

Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ini, yang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, dan mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatanya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman. Dimana Undang-Undang yang telah dibuat adalah sebagai tonggak untuk memayungi atas tindakan-tindakan tersebut.[12]

Tindak pidana adalah perbuatan yang merugikan atau menguntungkan pihak tertentu dan melanggar hukum pidana. Tindak pidana bisa berupa pencurian, penipuan, pembunuhan, dan lainnya. Konsekuensinya adalah pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya untuk menciptakan keadilan dan mencegah ulangnya perbuatan tersebut.[13] Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan sanksi hukum pidana, yang berarti tindakan ini melanggar hukum dan berkaitan dengan kesalahan. Biasanya, tindak pidana dilakukan oleh orang yang dianggap bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.[14]

Teori pemidanaan secara sederhana dapat dijelaskan sebagai proses penghukuman terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *"inkracht van gewijsde"*.

---

[12] Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 139.
[13] J. S. Badudu dan Sutan mohammad zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2004, hlm 145.
[14] Andi hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm 45.

Penjatuhan pidana ini berada sepenuhnya di tangan negara sebagai penegak hukum, termasuk alasan pembenaran untuk penerapannya.[15] Dalam realitasnya, negara berperan sebagai pelaksana pemidanaan, dan penjatuhan pidana serta alasan pembenarannya menjadi tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Hal ini merupakan inti dari sistem penegakan hukum untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelaku tindak pidana.

Pemidanaan adalah tahap dalam hukum pidana di mana sanksi atau penghukuman ditetapkan untuk seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Istilah "pidana" dalam konteks ini mengacu pada hukum, sementara "pemidanaan" mengacu pada penghukuman. Pemidanaan tidak seharusnya berfokus pada memberikan konsekuensi positif bagi terpidana, korban, atau masyarakat, karena itu bisa disebut sebagai teori konsekuensialisme. Tujuan dari pemidanaan adalah agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan tindakan jahat dan untuk menciptakan efek jera bagi orang lain sehingga takut untuk melakukan kejahatan serupa. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena seseorang telah berbuat jahat, tetapi lebih pada upaya untuk mencegah kejahatan di masa depan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur dalam masyarakat.

F. Metode penelitian

Penelitian penulis merupakan penelitian normatif yaitu

[15] Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008, hlm. 67.

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Alasan pemilihan metode ini adalah karena data utama yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selain itu, data penunjang juga digunakan, termasuk Undang-Undang, kutipan dari buku-buku, jurnal ilmiah, karya tulis mahasiswa, serta informasi dari website dan sumber lainnya. Metode yuridis normatif memungkinkan penulis untuk menganalisis peraturan dan ketentuan hukum yang relevan dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap topik yang sedang diuji.

2. Spesifikasi penelitian.

Spesifikasi didalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran seperti apa mengenai bagaimana akibat yang terjadi dari penyalahgunaan dari data pribadi nasabah pinjaman dana online dan bagaimana perlindungan hukum kepada penyalahgunaan data pribadi dari pengguna pinjaman dana online.

3. Tahapan Penelitian.

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari mencari masalah

apa yang berkaitan dengan hukum dan tentunya memiliki dasar ketimpangan antara das sollen dan das sein, dan menjadi polemikdi tengah masyarakat sehingga bisa dijadikannya bahan kajian penelitian, dan selanjutnya tahapan-tahapan dalam penyusunan yaitu berupa :

a. Menentukan masalah yaitu mengenai perlindungan hukum akan data pribadi.
b. Mengambil salah satu putusan yang sudah ingkrah mengenai kasus penyalahgunaan data pribadi.
c. Mencari data-data dari berbagai sumber Undang-Undang yang berlaku, sumber kepustakaan seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis mahasiswa, serta sumber dari website akademik.
d. Penyusunan data-data yang didapatkan sehingga jadilah sebuah karya tulis analisisis mengenai permasalahan yang di angkat dari penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi kepustakaan, penulis mengakses berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, website, dan dokumen lainnya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan temuan dalam penelitian dengan mengumpulkan data bersumber dari:

a. Bahan primer yaitu merupakan Undang-Undang serta perturan-peraturan mengenai perlindungan data diri di Indonesia.

b. Bahan sekunder yaitu data ataupun materi yang didapatkan dari buku-buku, karya jurnal ilmiah, karya tulis mahasiswa dan website.

c. Bahan tersier merupakan data yang memberikan penjelasan atau petunjuk tentang bahan primer dan bahan sekunder. Contoh bahan tersier termasuk kamus, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang memberikan informasi tambahan dan dukungan bagi penelitian. Penggunaan bahan tersier dapat membantu penulis dalam memahami dan menginterpretasi data yang diperoleh dari bahan primer dan bahan sekunder.

5. Analisis Data.

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi teleologis yaitu dengan cara menganalisis penjelasan dari Undang-Undang megenai perlindungan data pribadi ini yang merujuk kepada interpretasi teleologis yaitu dimana berarti menekankan pada aspek tujuan dari suatu Undang-Undang tersebut dalam permasalahan tentang perlindungan data pribadi yang konkrit di negara kita Indonesia.

G. Lokasi penelitian.

Didalam penelitian ini lokasi yang di kunjungi yaitu, berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung.